

PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA PENGUJIAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT

Hizkia Adiwiguna¹, Selvi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : hizkia.adiwiguna303@gmail.com¹, selvi300990@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Tax Inspections, Taxpayer
Compliance

This study aims to analyze how tax inspections in the context of taxpayer compliance testing at Jakarta Small Taxpayers Office of Duren Sawit, to analyze the obstacles of tax inspectors in the tax inspection process in the context of taxpayer compliance testing at Jakarta Small Taxpayers Office of Duren Sawit and to analyze the efforts made in overcoming existing obstacles. This research uses a qualitative approach with observation techniques and interviews with the Head of the Examination, Assessment and Billing Section at Jakarta Small Taxpayers Office of Duren Sawit, academics and taxpayers. The results of this study concluded that tax inspection in the context of taxpayer compliance testing at Jakarta Small Taxpayers Office of Duren Sawit in terms of taxpayer awareness is still relatively very low. In fact, in terms of service, communication and notification at Jakarta Small Taxpayers Office of Duren Sawit is quite clear in providing information to taxpayers.

PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pajak tertuang pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan salah satu upaya agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan dan fiskus dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran untuk memastikan kebenaran dari setiap dokumen, transaksi dan kepatuhan hukum berdasarkan undang- undang yang berlaku agar WP tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya melaporkan dan membayarkan pajaknya.



Sumber: APBN Kita, Kemenkeu, 2020

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi rasio kepatuhan pajak dalam laporan SPT tahunan Wajib Pajak 2016 – 2020 dilansir oleh Kementerian Keuangan, perlahan mengalami kenaikan. Namun jika diperhatikan, perbandingan realisasi dan target masih terlalu besar. Hal tersebut bisa dilihat antara tahun 2016 hingga 2019, kecuali tahun 2020 yang perbandingannya cukup kecil Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah investor dan perusahaan-perusahaan yang semakin banyak di pelosok negeri serta keterdaftaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang semakin meningkat. Sudah tentu masih harus dikhawatirkan dengan adanya indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, masih minimnya optimalisasi pada suatu sistem kinerja pemeriksaan dan kolaborasi menjadi faktor utama. Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, yang sebagian besar karakteristik Wajib Pajaknya berjalan pada bidang konstruksi, seringkali ditemukan WP mengerjakan proyek dengan menggunakan nama perusahaan lain dan banyak juga hal yang tidak terinformasikan dengan jelas pada berkas laporannya atau dalam kata lain berkas yang dilaporkan tidak lengkap.

Menurut (Cahyonowati & Darsono, 2018) yang menjelaskan bahwa masalah kepatuhan Wajib Pajak terjadi di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, karena Wajib Pajak tidak memiliki kesadaran untuk patuh, yang nantinya akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, penyelundupan dan pengabaian pajak, yang pada akhirnya akan berujung pada untuk penggelapan pajak. Fenomena- fenomena seperti ini yang kadang kala akan berimbas pada penurunan penerimaan pajak, walaupun di atas kertas pemerintah telah melakukan perencanaan yang matang terkait dengan penerimaan pajak beserta dengan pengelolaannya, tapi apabila tidak adanya kerja sama secara aktif dari Wajib Pajak, upaya peningkatan penerimaan negara ini akan sulit dicapai. Untuk mencegah penurunan penerimaan pajak, penting dilakukan upaya agar tidak terlalu curam. Realisasi penerimaan pajak pada kantor pajak memberikan sebuah pemahaman bahwa selain masa pandemi yang penuh dengan kebijakan relaksasi, diperlukan pula penggalan potensi Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak terkait dengan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Tabel I

Data Penerbitan SP2 (Surat Pemeriksaan) KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2017 – 2021

Tahun SP2 Terbit	WP Terdaftar Terbit SP2			
Tahun	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total
2021	156	16	115	286
2020	89	15	103	207
2019	115	22	275	412
2018	68	40	336	444
2017	98	58	285	441

Sumber: KPP Pratama Jakarta Duren Sawit (data diolah oleh peneliti)

Dari data KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tersebut dapat disimpulkan bahwa meski telah dilakukan pemeriksaan pun memungkinkan adanya Wajib Pajak yang mengulangi ketidakpatuhannya ditahun berjalan sehingga peran kantor pajak adalah melakukan peninjauan dan pemeriksaan dengan skala prioritas, tidak lupa kantor pajak juga harus menelusuri bahwa ada juga Wajib Pajak yang mengalami pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi. Penelusuran dan pemeriksaan ini diperlukan guna melihat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak mengulanginya dan memanfaatkan keadaan. Sesuai dalam penelitian (Nugrahanto, 2019), menyatakan bahwa minimnya pengaruh kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukannya pemeriksaan bisa juga berasal dari hasil type-updating risiko pemeriksaan, yang tidak lebih tinggi dibandingkan dengan risiko pemeriksaan sebelumnya. Dimana hasil type-updating-risk yang ditetapkan oleh Wajib Pajak setelah pemeriksaan kemungkinan tidak beranjak dari level yang sebelumnya karena inefektifitas dalam pemeriksaan, seperti kegagalan pemeriksa dalam mengidentifikasi perilaku ketidakpatuhan. Perhitungan resiko ini didasarkan pada sebuah keyakinan yang kuat akan ketidakketatan dalam menegakan hukum di masa krisis dan tekanan ekonomi, disertai sebuah asumsi bahwa orang lain pun akan melakukan hal yang serupa di tengah situasi dan kondisi yang sama.

Oleh karena itu peran pemeriksaan pajak dalam melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi sesuatu yang penting. Suatu sistem perpajakan dapat berjalan dengan baik dan benar apabila terdapat kesadaran dan kerja sama yang baik antara Kantor Pajak dengan Wajib Pajak. Oleh karena itu maksud upaya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak semata namun memiliki peran penting untuk pengujian kepatuhan Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah mengurangi jumlah ketidakpatuhan yang terjadi dan memberikan efek jera. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk melihat bagaimana pemeriksaan pajak dalam rangka pengujian kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, dan bagaimana prosedur pemeriksaan dan partisipasi wajib pajak. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Pemeriksaan Pajak dalam rangka Pengujian Kepatuhan Wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Siagian yang dikutip oleh (Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi, 2013) mengatakan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. **Administrasi Perpajakan** : Menurut (Rahayu, 2017) mengatakan bahwa pengertian dari administrasi perpajakan adalah sistem Administrasi Perpajakan adalah proses yang dilakukan secara dinamis dan terus-menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak. Menurut Lumbantoruan yang dikutip (Syaiful, 2016), mendefinisikan administrasi perpajakan (tax administration) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.
3. **Pemeriksaan Pajak** : Menurut Mardiasmo dalam (Assa, Kalangi, & Pontoh, 2018) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Menurut (Meiliawati & Waluyo, 2013) menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan pajak adalah pada kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan self assesment system, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut (Gunadi, 2016) pengertian kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hokum maupun administrasi. Menurut Chaizi Nasucha dalam (Rahayu, 2013) mengemukakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kerangka Pemikiran

Menurut Mardiasmo dalam buku (Assa, Kalangi, & Pontoh, 2018) Pemeriksaan Pajak adalah “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan pajak.” Pada pemeriksaan pajak, menurut Rahayu dalam (Wahda, 2018) terdapat 3 (tiga) indikator pemeriksaan pajak, meliputi persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan. Berdasarkan teori diatas, hal tersebut dapat membantu dan dijadikan acuan dalam penelitian, maka dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat menemukan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pemeriksaan pajak yang mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan pajak karena masih banyak Wajib Pajak yang belum sadar dan patuh dalam menunaikan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan. Sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan meneliti tentang pemeriksaan pajak dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak dengan lokus di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Sugiono, 2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti yang didapat dari KPP Pratama Jakarta Duren Sawit yaitu berupa target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017-2021, pelaporan SPT Tahun 2017-2021, jumlah pelaksanaan pemeriksaan pajak, penerimaan pajak hasil pemeriksaan, percepatan penyelesaian pemeriksaan per pemeriksa serta perbandingan jumlah SKP terbit dengan realisasi penerimaan pajak. Berikut adalah data penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit:

Tabel IV.2
Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2017	1.219.472.958.823	1.114.457.978.231	91,4
2018	1.323.271.645.000	1.159.315.620.974	87,6
2019	1.204.753.483.000	1.122.839.757.269	93,2
2020	1.138.108.651.000	1.008.887.579.820	88,6
2021	728.364.320.000	728.945.575.219	100,1

Sumber: KPP Pratama Jakarta Duren Sawit (data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel di atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun tahun 2017 sebesar 91,4% dengan realisasi 1,114,457,978,231, tahun 2018 sebesar 87,6% dengan realisasi 1,159,315,620,974, tahun 2019 sebesar 93,2% dengan realisasi 1,122,839,757,269, tahun 2020 sebesar 88,6% dengan realisasi 1,008,887,579,820 dan tahun 2021 sebesar 100,1% dengan realisasi 728,945,575,219. Jika dilihat dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Duren Sawit selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan pada tahun 2017 - 2018, meski pada tahun 2019 target penerimaan pajak mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 terjadi penurunan karena efek adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021, target penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan kembali dan realisasinya bisa mencapai target. Hal ini tentunya sejalan dengan penelitian ini bahwa tingkat kenaikan atas penerimaan pajak bukannya hanya hasil keberhasilan dukungan manajemen organisasi saja, melainkan didukung oleh tingkat kepatuhan WP. Berikut adalah data kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan pelaporan SPT:

Tabel IV.3
Pelaporan SPT Tahun 2017 – 2021 KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Tahun SPT	WP Terdaftar Wajib SPT				WP Lapo	WP Tidak	% Patu	% Tidak
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total				
2017	4.110	71.368	3.082	78.560	55.491	23.069	71%	29%
2018	4.783	72.722	4.507	82.012	58.791	23.221	72%	28%
2019	4.521	72.809	5.378	82.708	60.934	21.774	74%	26%
2020	4.973	81.291	6.305	92.569	74.466	18.103	80%	20%
2021	5.549	74.939	7.864	88.352	76.075	12.277	86%	14%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Duren Sawit (data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data pelaporan SPT KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2017-2021, kita melihat bahwa disamping keberhasilan KPP atas pencapaian kepatuhan WP dalam melapor yang selalu meningkat ternyata masih terdapat perilaku ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berfokus pada persentase (%) ketidakpatuhan tahun 2019- 2021, terlihat jelas terjadinya penurunan, namun tingkat WP tidak lapor masih dapat dikatakan sangat tinggi jika dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya penggalian potensi Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pada tahun 2019 jumlah WP tidak lapor sebesar 21,774 dengan persentase 26%, pada tahun 2020 jumlah WP tidak lapor sebesar 18,103 dengan persentase 20%, kemudian pada tahun 2021 jumlah WP tidak lapor sebesar 12,277 dengan persentase 14%.

Dari data perbandingan di atas tersebut harus memberikan gambaran bahwa meski penurunan ketidakpatuhan selalu menurun dari tiap tahunannya, kantor pajak masih harus terus melakukan upaya ekstra dalam mencapai realisasi yang lebih maksimal dalam menurunkan tindak ketidakpatuhan, walaupun memang secara keberhasilan sudah mencapai 80% keatas dari sisi kepatuhan Wajib Pajak, namun jika tingkat ketidakpatuhan tersebut dapat diatasi, bayangkan seberapa tinggi tingkat keberhasilan penggalian potensi WP bagi tujuan perpajakan untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu penting bagi KPP menjadikan data di atas sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan tujuan perpajakannya serta tidak cepat puas pada satu keberhasilan saja, melainkan harus terus meningkatkan keberhasilan lainnya yang bila perlu dapat mencapai realisasi kepatuhan 90 – 100% dan upaya peningkatan penerimaan pajak dari hasil penelusuran dan penggalian potensi WP tidak lapor dan lapor.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP dalam menurunkan tingkat ketidakpatuhan WP adalah melalui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang profesional, akuntabel dan transparan. Beberapa diantaranya adalah melalui pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan untuk tujuan lain. Berikut adalah data jumlah pemeriksaan pajak berdasarkan jenis pemeriksaannya:

Tabel IV.4
Jumlah Pemeriksaan Pajak berdasarkan Jenis Pemeriksaan pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2017-2021

Tahun NP2 Terbit	PENERBITAN SP2				PENYELESAIAN SP2				TUNGGAKAN PEMERIKSAAN			
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total
2021	155	16	115	286	105	12	106	223	50	4	9	63
2020	89	15	103	207	79	12	102	193	10	3	1	14
2019	115	22	275	412	115	22	275	412	0	0	0	0
2018	68	40	336	444	68	40	335	443	0	0	1	1
2017	98	58	285	441	98	58	285	441	0	0	0	0

Sumber: KPP Pratama Jakarta Duren Sawit (data diolah oleh peneliti)

Melihat jumlah penerbitan SP2 hingga tahap penyelesaian SP2 ternyata masih banyak tunggakan atas proses pemeriksaan pajak pada tahun 2020 - 2021, pada tahun 2020 masih terdapat 63 tunggakan pemeriksaan yang diantaranya 50 tunggakan pemeriksaan rutin, 4 tunggakan pemeriksaan khusus dan 9 tunggakan pemeriksaan untuk tujuan lain, kemudian pada tahun 2021 masih terdapat 10 tunggakan pemeriksaan rutin, 3 tunggakan pemeriksaan khusus dan 1 tunggakan pemeriksaan untuk tujuan lain. Berdasarkan hasil wawancara pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, hal ini terjadi dikarenakan pembatasan mobilitas pada masa pandemi, terbatasnya/kurangnya tenaga pemeriksa, terbatasnya akses dan minimnya kelengkapan berkas/dokumen WP, serta terbatasnya penelusuran WP yang sulit ditemukan lokasinya. Meski masih terdapat tunggakan pemeriksaan pada tahun 2020 - 2021, secara keseluruhan rata-rata realisasi penyelesaian pemeriksaan pajak dapat dikatakan mencapai keberhasilan atas target yang telah ditetapkan mengingat banyaknya beberapa faktor yang menjadi hambatan.

Pembahasan

1. Pemeriksaan Pajak dalam rangka Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

1) Persiapan Pemeriksaan Pajak

Persiapan pemeriksaan pajak sangatlah penting untuk diketahui dan disiapkan sebaik mungkin agar kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan benar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Persiapan pemeriksaan pajak yang begitu banyak menjadi perhatian yang perlu ditaati oleh pemeriksa pajak maupun Wajib Pajak. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Pajak, perlu mempersiapkan: (1) Program Pemeriksaan; (2) Tenaga Ahli Pemeriksa; (3) Data/Dokumen/Catatan pendukung; (3) Alat pendukung; (4) Penentuan WP dan tempat pemeriksaan; (5) Mitra kerja;
- b. Wajib Pajak, perlu mempersiapkan: (1) Sikap kesediaan WP diperiksa; dan (2) Dokumen pendukung;

Pada sisi pemeriksa pajak, penentuan WP atau Identifikasi WP menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan pemeriksaan pajak karena banyaknya faktor hambatan meliputi jumlah Wajib Pajak yang besar, terbatasnya SDM dan sumber data dukung serta waktu penyelesaian pada KPP yang sangat minim, sehingga identifikasi penentuan WP ini dilakukan dengan pembagian beberapa tim pemeriksa dalam rangka meninjau prioritas pemeriksaan pajak dengan lebih tepat sasaran dan menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, identifikasi atau penentuan WP ini didasarkan pada kemungkinan penelusuran terhadap WP yang akan diperiksa berdasarkan tolak ukur dari compliance risk management (CRM) yang menjadi penentu kriteria dan karakteristik WP, disamping itu dari sisi Wajib Pajak, pemeriksa mempertimbangkan kesadaran dan kesiapan Wajib Pajak pada saat akan dilakukan pemeriksaan pajak, karena alasan yang mendasari keberhasilan sebuah pemeriksaan pajak dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak adalah WP itu sendiri. Namun sayangnya terkadang hal tersebut terabaikan oleh WP karena sudah panik lebih dulu mendengar istilah pemeriksaan. Padahal jika tidak melakukan kesalahan apapun seharusnya tidak perlu merasa khawatir, cukup lakukan persiapan dengan baik agar ketika dilakukan pemeriksaan pajak tidak terdapat hambatan.

Berbeda halnya jika terdapat tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh WP dengan disertai sikap tidak kooperatif atau karena adanya indikasi kebohongan atau penggelapan dan penghindaran atau ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan atau membayar pajaknya, maka dalam hal ini pemeriksa pajak akan menindak tegas seperti tertuang dalam

SE-15/PJ/2018, yang menyatakan terkait kebijakan pemeriksaan, dengan adanya Surat Edaran tersebut diatas diharapkan dapat diketahui Wajib Pajak yang kurang patuh dalam urusan perpajakan, sehingga WP tersebut akan masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) pajak jika ditemukan adanya indikator ketidakpatuhan. Penemuan indikator ketidakpatuhan tersebut dilakukan melalui penyusunan data kepatuhan dan DSP3 dengan menggunakan analisis terhadap seluruh data dan informasi di KPP.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Alasan mengapa sebuah pemeriksaan pajak harus ada dan dilakukan secara terorganisir serta dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai sarana penegakan hukum bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui tugas dan fungsi manajemen dan administrasi perpajakan. Sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit kepada WP dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak adalah untuk mengurangi tindak ketidakpatuhan yang dilakukan Wajib Pajak dan meningkatkan angka kepatuhan guna mencapai target penerimaan pajak bagi negara, karena jika WP saja sudah patuh dan dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, maka tidak perlu lagi cemas akan terbitnya surat teguran atau tindak lanjut pemeriksaan.

Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam rangka pengujian kepatuhan WP, terdapat beberapa implementasi terhadap program strategis pemeriksaan yaitu proses pemutakhiran ruang lingkup dan program sasaran pemeriksaan pajak yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terdapat 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Februari, Mei dan Agustus dengan memperhitungkan compliance risk management (CRM) yang didalamnya terdapat matriks kepatuhan WP, lalu dilakukan percepatan penyelesaian atas pemeriksaan dengan melakukan pemetaan (mapping) Wajib Pajak untuk meninjau skala prioritas penentuan Wajib Pajak. Jika dilihat dari penyelesaian pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit beberapa tahun kebelakang sudah dapat dikatakan hampir mencapai target yang telah ditetapkan, meski masih terdapat beberapa tunggakan pemeriksaan yang mempengaruhi pencapaian terhadap target penerimaan pajak. Adapun pada tahap pelaksanaan pemeriksaan yang perlu diperbaiki adalah metode dan teknik pemeriksaan yang harus terus dilakukan evaluasi dan inovasi oleh pemeriksa sesuai dengan program pemeriksaan yang telah dibuat, seperti melakukan pengujian persediaan data lebih awal di lokasi usaha Wajib Pajak pada saat pemeriksaan lapangan atau di kantor pajak.

3) Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Dalam mengkomodir setiap hasil pelaksanaan atas pemeriksaan, DJP harus menerbitkan LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan dengan memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pengungkapan informasi lain yang terikat dengan pemeriksaan. Dalam PER-23/PJ/2013 tentang standar pemeriksaan, bentuk, isi dan format LHP, tertera bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan harus disusun dengan merujuk pada standar pelaporan hasil pemeriksaan dan bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, proses pelaksanaan pelaporan hasil pemeriksaan pajak sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sendiri sudah melakukan proses pelaporan

hasil pemeriksaan pajak dengan menerbitkan LHP yang ditandatangani oleh seluruh Tim dan Kepala Kantor serta menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan perhitungan dan catatan-catatan.

Selain itu, ketepatan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sejatinya juga sudah dapat dikatakan tercapai karena dengan adanya pemeriksaan pajak yang kemudian diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) melalui SPHP kepada WP sudah mentaati rambu-rambu yang berlaku dalam proses pelaporan hasil pemeriksaan, karena LHP tersebut memberi arti penting bagi KPP dalam memberikan efek jera kepada WP sehingga pada tahap pelaporan pemeriksaan sudah sebaiknya dilakukan peningkatan kompetensi pemeriksa dalam bernegosiasi atau menyadarkan WP agar segera melaporkan dan membayarkan pajaknya dengan baik, sehingga diharapkan melalui pemeriksaan ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan kualitas kinerja pemeriksa pajak di tahun-tahun mendatang serta hasil pemeriksaan pajak ini pun juga nantinya dapat dipergunakan sebagai dokumen pembanding (*mirroring*) penggalian potensi WP pada tahun berikutnya.

2. Hambatan Pemeriksaan Pajak dalam rangka Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

- 1) Hambatan yang dapat terjadi pada saat proses persiapan pemeriksaan pajak adalah karakteristik WP pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit yang beragam jenis dan jumlahnya banyak berbanding terbalik dengan jumlah tenaga ahli pemeriksa yang masih serba terbatas serta masih banyaknya lokasi WP yang tidak dapat ditemukan dan WP yang kadangkala tidak dapat melampirkan dokumennya dengan lengkap.
- 2) Hambatan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan pemeriksaan adalah volume pemeriksaan rutin untuk SPT jumlahnya sangat banyak sehingga menyita waktu pada saat dilakukan analisis resiko, kemudian sikap WP yang tidak kooperatif dalam mendukung proses pemeriksaan pajak menyebabkan jangka waktu pemeriksaan menjadi tidak efektif, lalu dikarenakan proses pemeriksaan melalui birokrasi yang berjenjang dan panjang sehingga jangka waktu untuk pelaksanaan pemeriksaan pun menjadi lebih lama sehingga memungkinkan terjadinya penundaan sementara.
- 3) Hambatan yang dapat terjadi setelah dijalankannya pemeriksaan pajak adalah masih memungkinkan adanya ketidakmampuan WP dalam membayar pajak yang terhutang meski hasil pemeriksaan telah dikeluarkan atau surat teguran diterbitkan, rendahnya kesadaran dan pemahaman WP terhadap kewajiban perpajakan dan kesediaan WP terhadap tindak lanjut dilakukannya pemeriksaan pajak atas surat teguran yang diterbitkan juga sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pemeriksaan pajak sehingga perlu dilakukan pembinaan atau sosialisasi lebih lanjut.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Pemeriksaan Pajak dalam rangka Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

- 1) Upaya yang dapat dilakukan pada saat jumlah tenaga ahli pemeriksa tidak sebanding dengan jumlah WP yang begitu banyak maka dapat dilakukan dengan melakukan prekrutan tenaga ahli pemeriksa pajak atau peningkatan kualitas tenaga ahli yang ada melalui pelatihan (*training*) atau kolaborasi dengan lembaga lain dengan dibarengi penyediaan

system operasi atau aplikasi yang efektif dan efisien. Kemudian, guna mengatasi adanya keberadaan WP yang sulit ditemukan maka KPP dapat melakukan kerjasama dengan intansi / unit / bagian / seksi / mitra kerja / unit lainnya guna menyisir atau menelusuri WP yang sulit ditemukan dan WP yang tidak dapat bersikap kooperatif dalam melengkapi dokumen yang masih tidak lengkap.

- 2) Upaya yang dapat dilakukan pada saat volume pemeriksaan rutin yang jumlahnya sangat banyak sehingga menyita waktu pada saat dilakukan analisis resiko maka KPP perlu melakukan percepatan penyelesaian lebih awal dengan memajukan penjadwalan persiapan, kemudian untuk mengatasi proses pemeriksaan yang berjenjang dan panjang karena birokrasi maka dapat dilakukan dengan penyederhanaan system birokrasi.
- 3) Upaya yang dapat dilakukan pada saat masih terdapat adanya pengulangan terhadap tindak ketidakpatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah dengan terus melakukan inovasi agar Wajib Pajak akhirnya mempunyai kesadaran sendiri untuk jujur membayar dan melaporkan pajaknya. Lalu melakukan peningkatan sanksi administrasi perpajakan serta memperluas jaringan pemeriksaan pada usaha-usaha lain yang belum tersentuh. Adapun upaya lainnya guna mengatasi masih rendahnya kesadaran dan pemahaman WP terhadap kewajiban perpajakan dan pemeriksaan pajak adalah dengan mengadakan pembinaan atau sosialisasi tentang wawasan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari sisi struktur jaringan/koneksi pemeriksaan, pola upaya dalam memecahkan masalah, proses pemeriksaan pajak yang sesuai SOP dan waktu, serta komitmen terhadap tujuan. Pemeriksaan pajak dapat terlaksana karena para pelaksana tugas dan mitra kerja mempunyai sinergi yang serupa dalam meningkatkan penerimaan pajak negara melalui kepatuhan Wajib Pajak. Dari sisi kualitas kerja, kejelasan dalam tata kelola, kesatuan perintah, pembagian tugas dan tanggungjawab, ketersediaan alat/bahan/informasi juga sudah cukup teroganisir dan tersedia dengan baik karena semua pelaksana telah menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan pajak, serta adanya wewenang yang perlu dipedomai dan ditaati dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, dan SE-25/PJ.54/1988 tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan. Dari sisi pelayanan, kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang pajak masih merupakan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan oleh KPP, keterbatasan sumber daya petugas pemeriksa pajak juga perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan kualitas kinerja, integritas, keteladanan dan inovasi petugas pemeriksa pajak.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit bila ditinjau terdiri dari terbatasnya tenaga ahli pemeriksa, terbatasnya waktu penyelesaian karena lokasi WP sulit ditemukan, dokumen/data dukung yang seringkali tidak lengkap, dan birokrasi pemeriksaan yang panjang. Adapun kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang pentingnya pajak, budaya pengulangan terhadap tindak ketidakpatuhan dan sikap tidak kooperatif yang dilakukan WP harus menjadi fokus utama dan pertimbangan dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit adalah dengan berkolaborasi atau bekerjasama dengan unit lain dan melakukan percepatan pendataan lebih awal sebelum pemeriksaan dengan mempertimbangkan aspek penentuan WP, persempit atau perluas ruang lingkup, ketersediaan data, skala prioritas dan analisis resiko. Melakukan briefing (pengarahan), training (pelatihan), collaborating (kerjasama), planning (perencanaan) kepada tenaga ahli pemeriksa pajak yang akan melakukan pemeriksaan tersebut dan melakukan peningkatan sistem pengendalian internal, membangun program strategis, ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, peningkatan ketegasan pemberian sanksi dan kualitas data WP.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyonowati, N., & Darsono, D. (2018). Perkembangan Model Penelitian Kepatuhan Pajak. *Simak* 16, No. 1, 1-11.
- Gunadi. (2016). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Solid State Tonics*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV Alfabet.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

JURNAL

- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (4), 516-522.
- Meiliawati, A., & Waluyo. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 1-18.
- Nugrahanto, A. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 92-111.
- Syaiful, R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Ejurnal Universitas Negeri Padang* 4, No. 2, 8-10.
- Wahda, N. S. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 115-143.

REGULASI

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan SE-25/PJ.54/1988 tentang Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Pemeriksaan